

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jum'at tanggal 22 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Curup yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara gugatan Sederhana Wanprestasi pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2021, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Propinsi Bengkulu, sebagai **Pihak I**;

Melawan

Wahedi Aksa, Tempat Tgl Lahir Sukarami, 18 April 1966, beralamat di Desa Sukarami Dusun I Kelurahan Sukarami Kecamatan. Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Pihak II**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak II sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Ke I Sebesar **Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)** sampai batas waktu tanggal 29 Januari 2021;

Pasal 2

Pihak I dan Pihak II telah menyepakati waktu pelunasan selama 10 (sepuluh) harii dari tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 yang akan dibayarkan sampai waktu yang disepakati.

Pasal 3

Apabila sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 belum dilunasi sebesar **Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)**. maka angka pelunasan akan kembali kepada angka awal sebesar **Rp 9.923.500 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** dan Pihak I akan Melelang dan Mengeksekusi Objek Jaminan yang di Anggunkan Berupa Sebidang Tanah Perkarangan Sertipikat Hak Milik No. **00343** a.n **Wahedi Aksa** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Sukarami** Kabupaten Rejang Lebong.

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat memohon kepada hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini di dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;
2. Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah **Rp319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan di Curup pada Hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 M, bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1442 H oleh **Dra. Nurmalis M** Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu oleh **Talidi, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

dto

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti,

dto

Talidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp175.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00
- J u m l a h :Rp319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

